

PENGARUH BAGI HASIL TERHADAP NASABAH DALAM MEMILIH TABUNGAN AKAD MUDHARABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA

Salman Alfarisi

Mahasiswa FAI UISU

Nahar Alang Abdul Ghani

Dosen Tetap FAI UISU

Sulaiman Tamba

Dosen Tetap FAI UISU

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia, apakah manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia, dan bagaimanakah penyebab nasabah memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah 200 nasabah. Sedangkan yang dijadikan responden sebanyak 50 nasabah dengan teknik pengambilan sampel teknik *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Analisis Regresi Linear Sederhana, Uji t Statistik, dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Sederhana diketahui bahwa sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t, nilai t_{hitung} sebesar $3.180 > t_{tabel}$ 1.677. Hal ini juga mengindikasikan H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,174. Artinya, variabel nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* dapat dijelaskan oleh variabel system bagi hasil produk PT. Bank Syariah Indonesia sebesar 17,4%, sedangkan 82,6% % dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Nasabah, *Mudharabah*

Pendahuluan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008

yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi, tidak dapat diatrik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Muhammad “*mudharabah* merupakan suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha”.(Muhammad, 2016) Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance* jika rugi sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung, *mudharabah* juga dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*). (Agus Triyanta, 2016)

Pengertian *mudharabah* menurut Wahbah az-Zuhaily yaitu: Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian. Menurut Sabiq yaitu akad yang terjadi antara dua orang salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. (Anshori, 2011) Nasabah dalam produk tabungan ini dapat memilih untuk menggunakan akad *mudharabah* karena keuntungan atau resiko yang ada sama halnya dengan yang ada pada giro sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah, prestasi atau mendapatkan kontraprestasi berupa bunga, melainkan bonus atau bagi hasil.

“Bagi hasil merupakan kontraprestasi bagi nasabah yang memilih bentuk simpanan berdasarkan akad *Mudharabah*”. (Anshori, 2011) Banyak masyarakat menggunakan tabungan *mudharabah* karena mudah digunakan dan banyak diminati oleh masyarakat karena tabungan *Mudharabah* merupakan produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman pada nasabah pada saat menyimpan uangnya. Nasabah sangat penting dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, agar operasional berjalan dengan lancar. Perkembangan suatu lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari jumlah nasabahnya. Meningkatnya jumlah nasabah dalam berbagai produk tentunya didasari oleh berbagai faktor yang menjadi pendorong meningkatnya jumlah nasabah. Namun tidak semua produk dalam suatu lembaga keuangan syaria'ah terus mengalami peningkatan karena sebageian produk yang terdapat pada lembaga keuangan tersebut tidak mengalami peningkatan.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan). Berlokasi di Jalan H. Adam Malik nomor 151 Kota Medan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pada bank tersebut mengelola Tabungan *Mudharabah*. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 orang nasabah. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasi, menganalisis serta menginterpretasikannya. Penentuan pengaruh bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan), digunakan teknik analisis statistik korelasional.

Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara terminologi berarti “sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapatkan keuntungan dibagi dua yaitu: Untuk pihak pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) dengan persentasi atau jumlah sesuai dengan kesepakatan”. (Ascaria, 2007)

Mudharabah atau penanaman modal di sini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan, bentuk usaha ini melibatkan dua belah pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang berbisnis namun tidak memiliki modal melalui usaha ini keduanya saling melengkapi. (Imam Mustofa, 2015)

Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Mudharabah secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedang pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001)

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian, besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka.

Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, atau 60:40 atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda, misalnya jika pengelola berusaha di bidang produksi maka nisbahnya 50%, sedangkan bila pengelola berusaha di bidang perdagangan maka nisbahnya 40%. (Ascaria, 2007)

Macam-macam *Mudharabah*

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah “pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlaq diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas”. (Ascaria, 2007) Hal ini tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*mudharabah*-kan lagi dengan orang lain. Akad *mudharabah mutlaqah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan.

b. *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah muqayadah adalah “pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas. Akad *mudharabah muqayadah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan”. (Ascaria, 2007)

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh Bank Syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan

mudharabah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan untuk investasi menggunakan akad *mudharabah muqayyahadah* untuk investasi terikat. Sementara itu dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqhayadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Harga nisbah investasi merupakan angka hasil negoisasi antara sahibul *maal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. “Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah: 1. Unsur-unsur ‘iwad (*countervalue*) dari proyek itu sendiri, 2. Risiko (*ghurmi*), 3. Nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), 4. Tanggungan (*dhaman*)”. (Ascaria, 2007)

Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Rukun Mudharabah

Adapun rukun dari akad *Mudharabah* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu pemodal (*shahibul maal*) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Sighah*. Yaitu *ijab* dan *qabul*. (Ascaria, 2007)

Syarat-syarat Mudharabah

- 1) Modal harus berupa uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, ketidak jelasan modal akan berakibat pada ketidak jelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat syah *mudharabah*.
- 3) Modal harus tunai bukan utang, berdasarkan syarat ini *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. (Veithzal Rivai, 2011)

Dalam *mudharabah* yang sah pengusaha menjalankan tiga fungsi muamalat yaitu:

- a. Pemegang Amanah. Pengusaha adalah pemegang amanah atas modal yang diterima dari pemilik modal dan modal itu merupakan titipan.
- b. Wakil. Semasa melakukan usaha pengusaha adalah wakil pemilik modal.
- c. Rekan Kongsi. Apabila pengusaha *al-mudharabah* mendapat keuntungan pengusaha adalah rekan kongsi kepada pemilik modal.

Prinsip Mudharabah

Prinsip *mudharabah* penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang tersimpan kemudian oleh “bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang memungkinkan terjadi”. (Muhammad, 2015)

Bentuk-bentuk Akad *Mudharabah*

- a) *Mudharabah* Bilateral (Sederhana)
Mudharabah bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shabibil maal* dan satu pihak lagi sebagai *mudharib*.
- b) *Mudharabah* multilateral
Mudharabah multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shabibil maal* dan satu pihak lagi sebagai *mudharib*.
- c) *Mudharabah* bertingkat (*Re-Mudharabah*)
Mudharabah bertingkat adalah: bentuk *mudharabah* antara tiga pihak, pihak pertama sebagai *shabibil maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir. (Ascaria, 2007)

Ketentuan–ketentuan dalam akad *mudharabah*:

1. Pada akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara’.
2. Pada akad *mudharabah muqayadah* pengelola modal dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal di luar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal. (Imam Mustofa, 2016)

Hukum yang Berkaitan dengan *Mudharabah*

“Konsep akad *mudharabah* terdapat dalam fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dalam konteks tersebut adalah *Mudharabah* yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penentuan fatwa tersebut berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Hadist”. (Imam Mustofa, 2016)

Berakhirnya akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah seorang akad meninggal dunia.
4. Salah seorang akad Gila.
5. Pemilik modal murtad.
6. Modal rusak di tangan pengusaha. *Mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan. (Rozalinda, 2018)

Sistem Tabungan *Mudharabah*

Sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad *mudharabah* dalam produk tabungan sebagai berikut:

- a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian buku. Hal ini bersifat membatasi atas kebersihan kontrak. Adanya, pembatasan dimaksud, berkaitan dengan

kepentingan umum agar perjanjian buku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.

- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
 - c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana dan pengelola dana. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
 - d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. (Rozalinda, 2018)
- Dalam akad perjanjian tersebut “sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian”. (Zainuddin Ali, 2008)

10. Ketentuan Umum Tabungan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan umum Tabungan *Mudharabah* sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitas sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (Zainuddin Ali, 2008)

Nasabah dalam transaksi ini bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.

Hubungan Kepercayaan Antara Nasabah dan Bank

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik ditengah masyarakat, selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan bank juga menempati posisi khusus sebagai tempat yang aman. Di samping itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya bank juga terlibat dengan masalah-masalah internal perusahaan dan individu sehingga peranan bank telah melampaui hubungan debitur dan kreditur.

Karakteristik demikian itu, maka hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam praktik perbankan modern yang melibatkan struktur yang sangat kompleks dan seringkali menyebabkan bank berperan sebagai penasihat keuangan (*financial adviser*) bagi nasabahnya sehingga menciptakan hubungan kepercayaan dan kerahasiaan (*confidentiality*) yang pada gilirannya menghasilkan suatu *fiduciary duty* terhadap bank ketika berurusan dengan nasabahnya. “Dengan hubungan yang demikian itu, maka bank

memiliki kewajiban untuk mengungkapkan (*a duty to disclose*) seluruh fakta material kepada nasabahnya, apabila bank memiliki pengetahuan yang mungkin sangat penting bagi nasabah”.

Pengaruh Bagi Hasil terhadap Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia

Tabungan *mudharabah* merupakan produk pendanaan Lembaga Keuangan Syariah dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan anggota bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dana yang terkumpul digunakan PT. Bank Syariah Indonesia untuk penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah yang didapat oleh PT. Bank Syariah Indonesia inilah yang merupakan salah satu pendapatan Bank Syariah Indonesia maupun anggota.

Produk tabungan *mudharabah* merupakan salah satu produk yang paling diminati. Investasi dengan cara menabung adalah salah satu cara anggota mempersiapkan diri dikemudian hari. Produk tabungan di Bank Syariah Indonesia dengan prinsip *mudharabah* bermacam-macam.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diperoleh nilai *unstandardized coefficient* bagi hasil sebesar 0,398 dan nilai signifikansinya sebesar $0,043 < 0,05$ artinya bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* Bank Syariah Mandiri Medan. Maksud dari berpengaruh positif, jika bagi hasil meningkat maka keinginan nasabah menabung juga meningkat, begitu pula sebaliknya.

Bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* dikarenakan bagi hasil adalah sumber pendapatan yang halal dan bebas riba, sehingga nasabah mempertimbangkan bagi hasil sebagai alasan menabung.

Nilai *R square* sebesar 0,174 yang berarti variabel nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* dapat dijelaskan oleh variabel bagi hasil akad tabungan *mudharabah* sebesar 17,4%, sedangkan 82,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Terkait persamaan pada uji regresi sederhana dapat diartikan bahwa apabila tingkat bagi hasil ditingkatkan sebesar 1%, maka keinginan nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* akan meningkat sebesar 0,398 atau 39,8%. Apabila nilai tingkat bagi hasil dimisalkan 0 (tetap) maka nilai keinginan nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* adalah sebesar 11.109.

Bank harus menerapkan bagi hasil yang menguntungkan bagi semua pihak, sehingga bisa bersaing dengan keuntungan yang diberikan oleh bank konvensional, karena keuntungan juga menjadi pertimbangan nasabah dalam menempatkan dananya di lembaga keuangan termasuk bank syariah. Keuntungan yang diharapkan nasabah dari Bank Syariah Indonesia bukan hanya keuntungan berdasarkan nominal namun juga keuntungan moril, karena bagi hasil merupakan sumber pendapatan yang berdasarkan tuntunan syariah dan bebas riba. Jika Bank Syariah Indonesia Medan belum menerapkan keuntungan bagi hasil yang menguntungkan maka nasabah akan beralih kepada bank konvensional, dan menyebabkan perkembangan Bank Syariah Indonesia terhambat di Medan karena tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya.

Selain keuntungan, bank juga perlu memperhatikan indikator lain, agar bagi hasil yang diterapkan dapat memenuhi kriteria syariah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Diantaranya kesesuaian nisbah bagi hasil dengan perjanjian, manfaat ekonomi yang diberikan oleh bagi hasil, ketepatan pembayaran bagi hasil ke nasabah dan penjelasan bagi hasil yang baik oleh pegawai bank.

Penjelasan terkait bagi hasil Bank Syariah Indonesia baik jumlah maupun sistemnya sangat perlu ditingkatkan, agar nasabah memiliki wawasan yang baik dan tertarik menabung di Bank Syariah Indonesia.

Manfaat Sistem Bagi Hasil terhadap Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad *Mudharabah*

Popularitas perbankan syariah semakin menguat dibarengi dengan tingkat kesadaran beragama masyarakat Indonesia yang semakin baik. Pemerintah juga semakin memberi lampu hijau dengan mendirikan Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI adalah hasil gabungan dari tiga bank Syariah BUMN, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Banyak yang akan didapatkan ketika menabung di bank syariah. Sayangnya, keuntungan dan manfaat tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Lalu, apa saja sebenarnya keuntungan dari bank syariah ini? Di bawah ini penjelasannya.

1. Sistem bagi hasil bukan bunga. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, artinya keuntungan yang didapat untuk nasabah dihitung dari pendapatan yang diperoleh bank syariah, maka jika pendapatan bank semakin meningkat otomatis semakin besar pula hasil yang diperoleh nasabah. Sistem ini akan menghindarkan nasabah dari riba.
2. Akad sesuai dengan syariat Islam. Akad atau perjanjian antara nasabah dengan pihak bank disepakati sesuai syariat. Ada dua akad yang ditawarkan, pertama adalah akad *mudharabah* yakni memberi izin kepada bank untuk mengelola uangnya di industri halal. Kedua ialah akad *wadiah*, yang mana nasabah hanya menabung saja, dan pihak bank hanya menyimpan dan tidak boleh menggunakan uang tersebut untuk dikelola. Meski hanya menyimpan ada beberapa bank syariah yang memberikan bonus sesuai keuntungan yang didapat bank.
3. Terjamin LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan). Sama dengan bank konvensional, simpanan nasabah di bank syariah dijamin keamanannya oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Tabungan nasabah akan dijamin jika suatu saat mengalami masalah tertentu. Tidak hanya dengan tabungan yang bersifat investasi namun tabungan yang sifatnya juga titipan. Jumlah tabungan titipan maupun investasi yang dijamin oleh LPS ini senilai Rp 2 milyar.
4. Fasilitas internet banking. Fasilitas dan teknologi Bank Syariah telah setara dengan bank konvensional. Artinya tetap dapat menikmati teknologi internet banking untuk memudahkan transaksi.
5. Punya produk yang tak ada di bank konvensional. Beberapa bank syariah menawarkan produk yang tidak dimiliki bank konvensional. Di antaranya tabungan haji dan umrah, wakaf, tabungan kurban, hingga deposito syariah.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai manfaat bagi hasil bagi nasabah, didapatkan hasil bahwa sebagai sampel yang diwawancarai menyatakan bagi hasil memberikan manfaat bagi mereka sebagai seorang muslim. Akan tetapi tidak semuanya merasakan manfaat dari bagi hasil terhadap mereka sebagai seorang nasabah. Sampel (nasabah) memberikan jawaban bahwa motif dirinya menyimpan uangnya dalam bentuk akad *mudharabah* karena dia yakin dengan sistem perbankan syariah dalam mengelola uang, bukan karena manfaat bagi hasil yang ditawarkan. Selain manfaat sebagai nasabah dan sebagai muslim, sampel menyatakan bahwa bagi hasil juga memiliki manfaat sosial. Dapat dikatakan demikian karena dalam sistem bagi hasil terdapat persamaan hak bagi setiap pelakunya, baik nasabah, bank, maupun pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian juga akan ditanggung bersama-sama, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan secara sepihak.

Sampel sudah menjadi nasabah bank syariah rata-rata satu hingga tiga tahun. Dalam jangka waktu itu mereka telah memahami secara teori apakah yang dimaksud dengan bagi hasil. Mereka telah mengenal sistem bagi hasil ketika di bangku sekolah dan perkuliahan, ada juga yang mengenalnya berdasarkan informasi dari teman.

Setiap dari mereka belum pernah mencoba menyimpan uang mereka pada bank konvensional. Alasannya adalah mereka telah mempercayai Bank Syariah Indonesia karena pengalamannya dalam menjalankan perbankan syariah. Pengalaman tersebut dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang telah diterima bank syariah. Selain itu alasan yang lain adalah Bank Syariah Indonesia mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Dalam proses menjadi nasabah mereka juga tidak mengalami kesulitan.

Taraf kepercayaan nasabah kepada sistem bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Indonesia menunjukkan hasil yang variatif. Rata-rata nasabah mempunyai taraf kepercayaan sebesar 100% dengan alasan bahwa Islam telah mengarahkan bahwa dalam menjalankan suatu kerjasama harus didasari dengan rasa saling percaya. Namun, ada juga nasabah mempunyai taraf kepercayaan 69%, dan kurang bisa mempercayai sistem bagi hasil yang diterapkan dengan alasan bahwa belum sepenuhnya memahami apakah bank sudah benar-benar syariah ataukah syariah itu hanya sekedar hiasan semata.

Hasil wawancara tentang kepuasan nasabah terhadap nisbah bagi hasil menunjukkan bahwa nasabah menyatakan puas terhadap nisbah bagi hasil karena nisbah tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama sejak di awal kesepakatan. Tetapi ada juga sebagian sampel (nasabah) menjelaskan bahwa nisbah bukanlah masalah yang harus dirasakan kepuasannya, karena dari nisbah itu juga perlu dikhawatirkan jika usaha yang diberi investasi mengalami *down*, maka kerugian akan ditanggung bersama. Apalagi jika terjadi pihak yang lepas tangan, tentu akan semakin memberatkan.

Penyebab Nasabah Memilih Tabungan Akad *Mudharabah*

Meningkat atau tidak meningkatnya jumlah nasabah tabungan akad *mudharabah* yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pemicu dalam jumlah nasabah yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Medan, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih tabungan *mudharabah* adalah:

Dalam sistem penarikan dana tabungan *mudharabah* ini, prosedur penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat pada jam kerja. Penarikan harus dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan langsung. Apabila nasabah yang bersangkutan tidak dapat datang langsung ke kantor bank ini untuk menarik dananya, maka boleh diwakilkan pada orang lain dengan ketentuan adanya surat kuasa penarikan demi menjaga keamanan dana nasabah.

Tabungan akad *mudharabah* memiliki kegunaan yaitu memiliki bagi hasil dari bentuk investasi yang dijalankan oleh pihak bank, dapat disetorkan dan ditarik sewaktu-waktu serta dana tabungan *mudharabah* ini merupakan sumber dana bagi pihak bank yang jumlahnya bervariasi. Selain itu keunggulan dari tabungan akad *mudharabah* ini adalah tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya pajak. Jadi tidak akan ada pemotongan dana nasabah dalam rekening tabungan nasabah. Kalau di dunia perbankan biaya administrasi bulanan membuat jumlah tabungan nasabah berkurang tetapi pada Bank Syariah Indonesia ini tidak akan terjadi karena tabungan nasabah bebas dari biaya administrasi bulanan. Dengan hal tersebut maka nasabah tertarik untuk menyimpan dana yang mereka miliki di Bank Syariah.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara penulis, ditemukan penyebab nasabah memilih tabungan akad *mudharabah* antara lain:

1. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan atau hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Namun bila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
2. Bagi hasil sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Nisbah bagi hasil tabungan *mudharabah* sesuai dengan perjanjian dan nasabah tidak perlu menunggu untuk waktu lama untuk menarik dananya.
4. Pembayaran bagi hasil tabungan tepat waktu.
5. Keunggulan yang dimiliki pada tabungan *mudharabah* ini tidak dikenakannya biaya administrasi dan juga biaya pajak pada nasabah.

Bagi hasil merupakan suatu sistem mengenai tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Bagi hasil merupakan balas jasa yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sistem bagi hasil pada akad tabungan *mudharabah* ini merupakan harga beli yang harus dibayar pihak bank Syariah kepada nasabah atau pemilik simpanan. Bagi hasil pada tabungan ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada anggota yang menyimpan uangnya di bank syariah. Semakin besar bagi hasil maka nasabah juga akan semakin berminat dalam menabung di Bank Syariah Indonesia sehingga pengaruh bagi hasil ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan minat menabung di Bank Syariah Indonesia Medan.

Sistem bagi hasil pada akad tabungan *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia Medan sudah sesuai dengan tinjauan ekonomi Islam. Dengan tidak menerapkan prinsip bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional, Bank Syariah Indonesia Medan sudah menjauhi larangan Allah SWT yaitu dengan menjauhi riba.

Akad tabungan *mudharabah* yang mempunyai ciri khusus dengan produk tabungan bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional mampu memberikan kontribusi kepada minat masyarakat untuk menabung, hal ini berarti masyarakat khususnya di Kota Medan telah mengetahui dengan jelas manfaat apabila menabung di lembaga keuangan syariah karena terbebas dari unsur riba. Selain itu masyarakat di Medan mempunyai pemikiran dengan landasan keislaman yang cukup kuat. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berhutang dengan memberikan bunga. Adapun Firman Allah SWT yang mengharamkan riba dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Hal inilah yang juga merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat di Medan semangat untuk menarik minat mereka untuk berinvestasi/menabung di Bank Syariah Indonesia Medan.

Disimpulkan, tingkat bagi hasil adalah proporsi besarnya bagi hasil antara *mudharib* dan *shahibul mal* yang sudah disepakati bersama. Jika pihak Bank Syariah dapat memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi kepada nasabah maka semakin meningkatkan keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank Syariah Indonesia dengan imbalan akan mendapatkan keuntungan.

Penutup

Sistem bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui uji t, nilai t_{hitung} sebesar $3.180 > t_{tabel}$ 1.677. Hal ini juga mengindikasikan H_a diterima dan H_0 ditolak. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,174. Artinya, variabel nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* dapat dijelaskan oleh variabel system bagi hasil produk PT. Bank Syariah Indonesia sebesar 17.4%, sedangkan 82,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia antara lain, tabungan akad *mudharabah* mampu memberikan kontribusi kepada minat masyarakat untuk menabung, hal ini berarti masyarakat khususnya di Kota Medan telah mengetahui dengan jelas manfaat apabila menabung di lembaga keuangan syariah karena terbebas dari unsur riba. Selain itu masyarakat di Medan mempunyai pemikiran dengan landasan keislaman yang cukup kuat. Riba diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Penyebab nasabah memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia karena nisbah bagi hasil yang menguntungkan nasabah, produk-produk tabungannya sesuai syariah, sistem bagi hasil pada akad tabungan *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah, persyaratan pengajuan membuka rekening akad tabungan *mudharabah* tidak sulit, dan pelayanan yang dilakukan pihak bank sangat baik.

Daftar Bacaan

- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Metro Empat dua, Malang, 2016
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2010
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010
- Antonio dan Perwatatmadja, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Ascaria, *Akad & Produk Bank Syariah*, Devisi Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 9-11
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005

- Dian Pramana, *Analisa Komperatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadi'ah*, Universitas Negeri Surabaya Press, Surabaya, 2013
- Dwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS*, Media Kom, Yogyakarta, 2009
- Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan, Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011
- Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*, Media Komputindo, Jakarta, 2012
- Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008
- Muhammad, *Hukum Perbankan Syariah*, Metro Empat Dua, Malang, 2016
- Soeratno dan Arsyad, Lincolin, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbit dan Percetakan, Yogyakarta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Suryani dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah melalui www.bi.go.id*
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, 2002